



**PUTUSAN**

Nomor 0901/Pdt.G/2019/PA.Sal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula di Kota Salatiga, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0901/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 05 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut pada tanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 0901/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah Tergugat, di Kota Salatiga selama 7 Tahun, dan selama pernikahan belum dikarunia anak;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Baik, namun kemudian pada awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan di antara Penggugat dan tergugat yang di karenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat dan hingga sekarang selama 1 tahun dan 2 bulan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di rumah kontrakan di daerah Boyolali kabupaten boyolali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan tidak diketahui alamatnya secara jelas;
6. Bahwa, penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dan Penggugat bersedia membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
7. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak / Pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No.1/1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompleksi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat () terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp10.000,00 ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 0901/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Nomor xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Asli Surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2019 yang diketahui oleh Lurah Tingkir, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, bukti tersebut bermeterai cukup, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 0901/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi;

1. saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, 24 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tahun 2012 namun belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 menjadi tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejaak bulan Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 1 tahun Tergugat tidak pernah pulang, dan saksi tidak tahu Tergugat dimana alamatnya dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;
  - Bahwa selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi ;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, 31 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah tahun 2012 namun belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangganya mulai tidak tentram, akan tetapi menjadi tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 0901/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejaak bulan Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 1 tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberikan kabar dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak mengurus dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) karena Tergugat melanggar sighth taklik talak, yakni sejak bulan Juni tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat dan hingga sekarang selama 1 tahun dan 2 bulan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 0901/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidaknya tidaknya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (Vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P.3 merupakan surat asli bermeterai, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka menjadi terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari Kelurahan Tingkir Kota Salatiga sejak bulan Juni 2018 yang hingga diajukan gugatan ini sudah 1 tahun 2 bulan lamanya tidak pulang dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2018 yang hingga sekarang sudah 1 tahun lebih Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 0901/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 27 Mei 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2018 yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 1 tahun 2 bulan lamanya tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat dalam persidangan telah membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2018 yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 1 tahun 2 bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirimkan kabar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan/atau sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan gugatan Penggugat beralasan serta Penggugat telah menyerahkan uang iwad sebesar Rp. 10.000,00 dipersidangan, maka telah terpenuhilah syarat ta'lik talak tersebut ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 0901/Pdt.G/2019/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir juz II halaman 302, yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 338 sebagai berikut :

والقضاء على غائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghoib apabila ada bukti yang dikemukakan Penggugat";

sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Januari 2011, dan perubahan tahap kedua atas Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semestinya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 0901/Pdt.G/2019/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat tak'lik talak Tergugat telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat ( ) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Jummadil Awwal 1441 Hijriyah. Oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Jummadil Awwal 1441 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Salim, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 0901/Pdt.G/2019/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	245.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	341.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 0901/Pdt.G/2019/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)